



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayogi Aryovandri Podomi, S.H., dan Ibrahim Podomi, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Law Firm PAP & PARTNERS" yang beralamat sekaligus domisili hukumnya di Jalan Teuku Umar Nomor 73, Lingkungan I, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, alamat email/domisili elektronik: advokatprayogiaryovandripodomi@yahoo.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Nomor 356/SK/09/2023/PN Ktg, sebagai

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2017 dan telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 12 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri Kabupaten Minahasa Selatan dan terakhir pindah di Rumah Kontrakan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena pada bulan November tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena sifat Tergugat yakni:

- a) Tergugat sering melakukan KDRT dengan cara memukul Penggugat dengan tidak manusiawi;
- b) Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minuman keras;
- c) Tergugat sering pulang rumah tidak mengenal waktu dan dalam kondisi mabuk;

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 menjadi puncak permasalahan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang tidak berubah, oleh karena itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pernah kembali lagi pada bulan Juli 2021 itupun hanya sehari akan tetapi tidak merubah sifat dan perilaku Tergugat sebagaimana dalam posisi angka 4 (empat) diatas, oleh karena itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas menunjukkan sudah tidak bisa dibina kembali, sehingga Penggugat bertetap hati bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Posita angka 4 poin (a, b dan c) maka Penggugat tidak mau lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan maka kehidupan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan.

8. Bahwa saat Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin perceraian melalui surat Nomor : XXXX, tanggal 13 Maret 2023.

9. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara *a quo* tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu *Cq.* Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No XXXX. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 12 Oktober 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan melalui Kutipan Akta Perkawinan XXXX. yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 12 Oktober 2017 untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan untuk persidangan tanggal 20 September 2023 dan risalah panggilan untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Nomor XXXX bulan Maret 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan Gugatan Cerai yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari pembandingnya foto dalam *handphone*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman kantor dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Perkim/PU dan saat ini masih aktif;
 - Bahwa Saksi adalah Kasubag Kepegawaian;
 - Bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil bercerai harus ada rekomendasi dari atasannya dan Penggugat sudah ada rekomendasi dari atasan;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dan sudah berpisah sejak tahun 2020 awal 2021;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020 dan mengetahui sudah memiliki suami yakni Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sementara Saksi tinggal di indekos dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dimana anak pertama sudah sekolah SD sedangkan yang kedua masih Balita;
- Bahwa anak pertama sama Penggugat sedangkan anak kedua sudah bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering memukul Penggugat, karena Saksi melihat sendiri karena Saksi dan Penggugat berdekatan tempat kost dan Saksi sering lihat Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat sering curhat kalau Tergugat sering mabuk dan memukul, dimana pada saat Saksi berada di kost kejadian tahun 2020, Penggugat teriak-teriak keluar dari kamar kost sambil diikuti Tergugat sementara memukul Penggugat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada malam hari sekitar pukul 07.00 WITA malam saat itu Tergugat sudah mabuk, karena tercium bau minuman Tergugat yang sementara memukul Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 Saksi tidak pernah lagi lihat Tergugat di kost bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang karena sudah tidak pernah melihat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, kemudian pernah dilakukan mediasi di kantor namun Tergugat sudah tidak pernah datang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

2. Saksi **SUKMAWATI MAMONTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kantor dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Perkim/PU dan saat ini masih aktif;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil bercerai harus ada rekomendasi dari atasannya dan Penggugat sudah ada rekomendasi dari atasan;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dan sudah berpisah sejak tahun 2020 awal 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020 dan mengetahui sudah memiliki suami yakni Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2020 tersebut, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sementara Saksi tinggal di indekos dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DNA TERGUGAT dimana anak pertama sudah sekolah SD sedangkan yang kedua masih Balita;
- Bahwa anak pertama sama Penggugat sedangkan anak kedua sudah bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering memukul Penggugat, karena Saksi melihat sendiri karena Saksi dan Penggugat berdekatan tempat kost dan Saksi sering lihat Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat sering curhat kalau Tergugat sering mabuk dan memukul, dimana pada saat Saksi berada di kost kejadian tahun 2020, Penggugat teriak-teriak keluar dari kamar kost sambil diikuti Tergugat sementara memukul Penggugat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada malam hari sekitar pukul 07.00 WITA malam saat itu Tergugat sudah mabuk, karena tercium bau minuman Tergugat yang sementara memukul Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 Saksi tidak pernah lagi lihat Tergugat di kost bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang karena sudah tidak pernah melihat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, kemudian pernah dilakukan mediasi di kantor namun Tergugat sudah tidak pernah datang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan Tergugat sering melakukan KDRT dengan cara memukul Penggugat dengan tidak manusiawi, sering mabuk-mabukan dengan minuman keras, dan sering pulang rumah tidak mengenal waktu dan dalam kondisi mabuk. Dimana pada pertengahan tahun 2021 menjadi puncak permasalahan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang tidak berubah, oleh karena itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pernah kembali lagi pada bulan Juli 2021 itupun hanya sehari akan tetapi tidak merubah sifat dan perilaku Tergugat sebagaimana dalam posisi angka 4 (empat) diatas, oleh karena itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta Penggugat juga telah mengajukan saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Serta Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan menunjukkan kalau antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 8 Oktober 2023 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pada persidangan diketahui Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, oleh karena itu Penggugat dibebankan terlebih dahulu membuktikan izin perceraian yang dimaksud sebagai syarat formil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang diajukan Penggugat berupa Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan Gugatan Cerai yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang bersesuaian dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat telah diberikan izin oleh atasannya untuk melakukan perceraian kepada Tergugat. Oleh karena secara formil gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dapat dilakukan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil positifnya, Penggugat mendalilkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena pada bulan November tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena sifat Tergugat yakni Tergugat sering bertengkar/cekcok dikarenakan Tergugat sering berperilaku kasar terhadap Penggugat serta Tergugat sudah tidak memenuhi nafkah Penggugat, dimana puncaknya tanggal 5 Agustus 2021, pada saat itu bertengkar hebat sehingga Tergugat meninggalkan rumah dan mulai tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotamobagu, sejak itu Penggugat sudah tidak hidup bersama dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yakni SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT dimana keduanya merupakan teman sekantor dari Penggugat dan juga bertempat tinggal di indekos dekat dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Dimana kedua saksi pada tahun 2020 tersebut sudah sering

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar cerita dari Penggugat kalau sering bertengkar dengan Tergugat, dimana kemudian kedua Saksi pernah mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah kontrakannya dimana saat itu Penggugat sambil memukuli Tergugat secara berkali-kali serta dalam keadaan seperti mabuk karena tercium bau alkohol, lalu setelah itu puncaknya pada awal tahun 2021 dimana kedua Saksi sudah tidak pernah melihat di rumah kontrakan tersebut, oleh karena menurut cerita Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah datang tinggal bersama Penggugat lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dengan bukti surat serta dikuatkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang mengakui dalil-dalil Penggugat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menikah sejak tahun 2017 dimana rumah tangga tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun, dimana kemudian seiring berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan bertengkar disebabkan oleh sifat Tergugat yang sudah sering mabuk-mabukan dan sering bertengkar memukuli Penggugat, dimana puncaknya pada awal tahun 2021 Tergugat keluar pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi juga menerangkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak kantor Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadiri perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap dalil-dalil diatas telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* dan *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



mengenai petitum angka dua Penggugat yang memohon agar Majelis menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka tiga Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan guna untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*" dan "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*". Oleh karena pada fakta persidangan berdasarkan alamat identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu tempat terjadinya perceraian, serta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tempat perkawinan tersebut dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan ketentuan diatas haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian terhadap Petitum angka tiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, oleh karena itu Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 18 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan akta perceraian, serta dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., selaku Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ija Mokoginta, sebagai Panitera

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Telah pula dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp38.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp208.000,00;</u>
		(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)